BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : *Jl. Batu Kadera No. 5 Kel.Semabung Lama,Bukit Intan 33147*
Telepon : *0717-9110138*
Email : *bawaslupangkalpinang@gmail.com*

Pangkalpinang, 29 Mei 2019

Nomor : S-132/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/V/2019
Sifat : **Segera**
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang**
di-
Tempat

Dasar Hukum :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Pangkalpinang menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang agar :

1. Mengumpulkan hasil - hasil Pengawasan (Form A) maupun alat kerja pengawasan di setiap tahapan, baik pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS beserta dengan dokumentasi dan alat bukti / barang bukti apabila ada informasi dugaan pelanggaran pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang mengumpulkan hasil – hasil pengawasan yang terdiri atas :
   a. Pemutakhiran Data Pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
   b. Pelaksanaan kampanye;
   c. Logistik pemilu dan pendistribusiannya;
   d. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS;
   e. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
   f. Pengawasan rekapitulasi suara ditingkat kecamatan;
   g. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
   h. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.
3. Panwaslu KecamatanSe-Kota Pangkalpinang mengumpulkan hasil – hasil pengawasan dari Panwaslu Kelurahan / Desa yang terdiri atas :
   a. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
   b. Pelaksanaan kampanye;
   c. Pendistribusian logistik pemilu;
   d. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap tps;
   e. Pengumuman hasil penghitungan suara dari tps yang ditempelkan di sekretariat PPS;
   f. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
   g. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
   h. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan;

4. Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang mengumpulkan hasil – hasil pengawasan dari Pengawas TPS yang terdiri atas :
   a. Persiapan pemungutan suara;
   b. Pelaksanaan pemungutan suara;
   c. Persiapan penghitungan suara;
   d. Pelaksanaan penghitungan suara;
   e. Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.
5. Kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang agar dapat mengumpulkan semua hasil pengawasan per tahapan selama pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang dimulai pada tanggal **31 Mei – 1 Juni 2019** .

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
KETUA

IDA KUMALA S H

Tembusan disampaikan kepada Yth .
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang